



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Dengan Permohonan Dari Subjek Akta di Wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam wilayah NKRI (F-2.01)
2. Membawa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil
3. Membawa kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. PPS memberikan catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta. Kemudian menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta
5. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah dibetulkan

Pengaduan Layanan